



P U T U S A N
Nomor 7/Pid.B/2020/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BLASIUS OLA alias BLASI;**
2. Tempat lahir : Mulandoro;
3. Umur / tanggal lahir: 66 tahun / 10 Oktober 1953;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Alap Atadei, Kecamatan Wulandoni,
Kabupaten Lembata;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2020 dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
3. Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;

Terdakwa telah disampaikan hak-haknya sebagaimana Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP, dan Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 7/Pen.Pid/2020/PN Lbt tanggal 2 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 7/Pen.Pid/2020/PN Lbt tanggal 2 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BLASIUS OLA alias BLASI bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BLASIUS OLA alias BLASI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah busur panah terbuat dari kayu pohon dengan panjang kurang lebih 147,8 (seratus empat puluh tujuh koma delapan) centimeter, dimana busur tersebut ada tali yang menyatukan dengan panjang 116 (seratus enam belas) centimeter, dan busur tersebut sudah terbagi 2 (dua), dan salah satu patahannya dengan panjang kurang lebih 76 (tujuh puluh enam) centimeter dan patahan lainnya dengan panjang 71,8 (tujuh satu koma delapan) centimeter dan bagian busur panah tersebut ada ikatan atau lilitan karet ban dan tali senar;
 - 1 (satu) anak panah terbuat dari bamboo nila sebagai gagang atau sering disebut oleh orang local dengan hulu, dengan panjang kurang lebih dari 70 (tujuh puluh) centimeter dan ujung mata anak panah terbuat dari besi dengan bentuk runcing dan memiliki 2 (dua) potong mata yang berujung tajam dan mata anak panah tersebut terikat dengan menggunakan tali senar yang menyatukan gagang (panah) dan mata anak panah tersebut dengan panjang 25 (dua puluh lima) centimeter;

Halaman 2 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Lbt



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa BLASIUS OLA alias BLASI membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Mohon keringanan hukuman;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Blasius Ola alias Blasi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Januari 2020, bertempat di Desa Alap Atadei, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, melakukan "Penganiayaan Dengan Rencana Terlebih Dahulu" terhadap Korban Pito Yohanes Lamag, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada saat Terdakwa dendam kepada Saksi Korban karena merasa Saksi Korban merupakan orang jahat yang telah meracuni Anak Terdakwa an. Amandus Liku Wai hingga meninggal dunia sehingga untuk membalas dendam tersebut Terdakwa menunggu Saksi Korban dibalik batu dekat rumah Sdr Patrisius Tulung di Desa Alap Atadei, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata dengan membawa busur yang terbuat dari kayu pohon dengan panjang kurang lebih 147,8 cm ada lilitan karet ban warna hitam lalu tali busur dan anak panah yang terbuat dari bambu buluh dengan panjang 70cm yang diujungnya terdapat besi memiliki 2 (dua) potongan mata berujung tajam yang Terdakwa buat sendiri dan Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa, kemudian saat Saksi Korban datang melewati Jalan dekat Rumah Sdr. Patrisius Tulung dari arah Kantor Desa Alap Atadei Terdakwa langsung merentangkan

Halaman 3 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak busur panah tersebut serta membidik ke arah tubuh Korban lalu saat anak panah dilepaskan dari busurnya oleh Terdakwa, Korban sempat menghindar sehingga anak panah tersebut mengenai pergelangan tangan sebelah kiri Korban kemudian Korban langsung melarikan diri ke arah Kantor Desa Alap Atadei untuk meminta pertolongan sedangkan Terdakwa mengambil kembali anak panah yang telah mengenai Korban dan mengejar Korban ke Kantor Desa Alap Atadei kemudian Terdakwa serta busur panah yang Terdakwa bawa diamankan oleh Saksi Yohanes Berkhmans Prakum dan Saksi Wilhelmus Emi yang berada di Kantor Desa Alap Atadei;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban mengalami luka robek dengan bentuk tidak beraturan, ukuran panjang 3 cm, lebar 2 cm, dalam 0,5 cm dan dilakukan penjahitan luka sebanyak 10 jahitan sebagaimana hasil Visum Et Repertum No: TUK.094.0211/162/I/2020 tanggal 23 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Yovita Satinah Ghao Beu Dokter pada UPTD Puskesmas Wulandoni Kabupaten Lembata;

Perbuatan Terdakwa Blasius Ola alias Blasi Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa Blasius Ola alias Blasi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari sekitar bulan Januari 2020, bertempat di Desa Alap Atadei, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, melakukan "Penganiayaan" terhadap Korban Pito Yohanes Lamag, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada saat Terdakwa dendam kepada Saksi Korban karena merasa Saksi Korban merupakan orang jahat yang telah meracuni Anak Terdakwa an. Amandus Liku Wai hingga meninggal dunia sehingga untuk membalas dendam tersebut Terdakwa menunggu Saksi Korban dibalik batu dekat rumah Sdr Patrisius Tulung di Desa Alap Atadei, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata dengan membawa busur yang terbuat dari kayu pohon dengan panjang kurang lebih 147,8 cm ada lilitan karet ban warna hitam lalu tali busur dan anak panah yang terbuat dari bambu buluh dengan panjang 70cm yang diujungnya terdapat besi memiliki 2 (dua) potongan mata berujung tajam yang Terdakwa buat sendiri dan Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa, kemudian saat Saksi Korban datang melewati Jalan dekat Rumah Sdr. Patrisius Tulung dari arah Kantor Desa Alap Atadei Terdakwa langsung merentangkan

Halaman 4 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak busur panah tersebut serta membidik ke arah tubuh Korban lalu saat anak panah dilepaskan dari busurnya oleh Terdakwa, Korban sempat menghindar sehingga anak panah tersebut mengenai pergelangan tangan sebelah kiri Korban kemudian Korban langsung melarikan diri ke arah Kantor Desa Alap Atadei untuk meminta pertolongan sedangkan Terdakwa mengambil kembali anak panah yang telah mengenai Korban dan mengejar Korban ke Kantor Desa Alap Atadei kemudian Terdakwa serta busur panah yang Terdakwa bawa diamankan oleh Saksi Yohanes Berkhmans Prakum dan Saksi Wilhelmus Emi yang berada di Kantor Desa Alap Atadei;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban mengalami luka robek dengan bentuk tidak beraturan, ukuran panjang 3 cm, lebar 2 cm, dalam 0,5 cm dan dilakukan penjahitan luka sebanyak 10 jahitan sebagaimana hasil Visum Et Repertum No: TUK.094.0211/162/I/2020 tanggal 23 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Yovita Satinah Ghao Beu Dokter pada UPTD Puskesmas Wulandoni Kabupaten Lembata;

Perbuatan Terdakwa Blasius Ola alias Blasi Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Pito Yohanes Lamag alias Anis** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai korban dalam perkara yang terkait dengan Terdakwa Blasius Ola Alias Blasi;
 - Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 14:00 WITA, di jalan besar menuju kantor Desa Alap Atadei, tepatnya di samping rumah saksi Patrisius Tulung, di Desa Alap Atadei, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata;
 - Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi menggunakan busur dan anak panah;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 14:00 WITA, Saksi dari kantor Desa Alap Atadei hendak pulang ke rumah Saksi, lalu Saksi melihat Terdakwa sedang duduk jongkok di balik batu besar sambil menarik busur anak panahnya dan hendak melepaskan anak panah tersebut ke arah Saksi. Kemudian karena

Halaman 5 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketakutan sehingga Saksi langsung berlari kembali ke kantor desa, namun Terdakwa tetap mengejar Saksi hingga Terdakwa melepaskan anak panah tersebut ke arah Saksi dan mengenai pergelangan tangan kiri Saksi. Selanjutnya Terdakwa tetap mengejar Saksi dan sampai di kantor desa lalu Terdakwa diamankan oleh kepala Desa atas nama saksi Yohanes Berkhmans bersama saksi Wilem Nunang dan saksi Patrisius Tulung;

- Bahwa Terdakwa melepaskan anak panah tersebut ke arah Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pergelangan tangan kiri Saksi;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi dengan busur anak panah tersebut karena Terdakwa menuduh Saksi yang merasuki anaknya hingga meninggal dunia;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menganiaya Saksi menggunakan busur panah tersebut dengan sekuat tenaga;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa jarak tempat kejadian dengan kantor desa sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka robek di pergelangan tangan kiri dan dijahit sebanyak 10 (sepuluh) jahitan;
- Bahwa Saksi sendiri yang menanggung biaya pengobatan luka Saksi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah datang secara pribadi untuk meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa menuduh Saksi yang merasuki anak Terdakwa hingga meninggal dunia karena pada saat anak Terdakwa itu, anak Terdakwa menyebut nama Saksi, sehingga Terdakwa dendam dengan Saksi dan selama ini Saksi dituduh sebagai orang jahat;
- Bahwa banyak orang yang menuduh Saksi sebagai orang jahat, tetapi hanya Terdakwa yang menganiaya Saksi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa saat menarik anak panah tersebut dan hendak melepaskannya ke arah Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi tidak menggunakan tangan kiri Saksi selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah punya masalah dengan Terdakwa sekitar bulan April 2009, namun sudah sempat berdamai di desa;
- Bahwa kejadian ini merupakan kejadian yang keempat;

Halaman 6 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan pokok dari Terdakwa adalah sebagai petani;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah berburuh;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu busur dan anak panah yang dipakai oleh Terdakwa untuk menganiaya Saksi pada saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Wilhelmus Emi Nunang alias Wilem** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara yang terkait dengan Terdakwa Blasius Ola alias Blasi;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saudara Pito Yohanes Lamaq alias Anis;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 14:00 WITA, di jalan besar menuju antor Desa Alap Atadei, tepatnya di samping rumah saksi Patrisius Tulung, di Desa Alap Atadei, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban menggunakan busur dan anak panah;
- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi bersama Korban selaku sekretaris desa dan juga kepala desa baru selesai mengadakan rapat tentang sosialisasi DBD dari Puskesmas Wulandoni sehingga Saksi bubar dan hendak pulang ke rumah masing-masing. Setelah itu Korban pamit kepada Saksi untuk pulang, sedangkan Saksi masih berada di ruangan Saksi untuk ganti pakaian. Selanjutnya beberapa saat kemudian Saksi melihat Korban lari masuk kantor dan menuju kamar toilet. Melihat hal tersebut Saksi bergegas keluar dari ruangan Saksi, dan saat itu Saksi melihat kepala desa atas nama saksi Berkhmans Prakum sedang berusaha merebut busur dan anak panah yang dibawa oleh Terdakwa. Setelah itu Saksi ikut membantu merebut busur dan anak panah tersebut hingga sampai ke jalan raya, kemudian datanglah adik kandung Terdakwa atas nama saksi Karolus Kelihi yang ikut membantu dan berhasil merebut busur dan anak panah tersebut dan langsung mematahkannya menjadi dua bagian. Setelah itu Korban keluar dan berdiri tepat di pintu kantor desa dan saat itu Saksi melihat ada darah yang keluar dari pergelangan tangan kiri

Halaman 7 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Lbt



Korban. Selanjutnya saksi Patrisius Tulung langsung membonceng Korban dan dibawa ke Puskesmas untuk mendapat perawatan medis dan Saksi langsung pulang ke rumah;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Korban tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat tanya "*Luka itu kena dimana?*" dan Korban menjawab luka terbut akibat terkena anak panah yang dilepaskan oleh Terdakwa di jalan raya dekat rumah saudara Patrisius Tulung;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dengan sekuat tenaga atau tidak melepaskan anak panah tersebut, karena Saksi tidak lihat langsung saat Terdakwa melepaskan anak panah tersebut ke arah Korban;
- Bahwa setahu Saksi, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban mengalami luka robek di pergelangan tangan kirinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa nekat melakukan penganiayaan terhadap Korban pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya Korban pernah bermasalah dengan Terdakwa atau tidak;
- Bahwa selain Korban, tidak ada orang lain yang dianiaya dengan busur dan anak panah oleh Terdakwa pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa Saksi baca ulang keterangan saya di penyidik baru Saksi tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu busur dan anak panah yang dipakai oleh Terdakwa untuk menganiaya Korban pada saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Karolus Kelihi alias Kelihi** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara yang terkait dengan Terdakwa Blasius Ola alias Blasi;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saudara Pito Yohanes Lamaq alias Anis;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 14:00 WITA, di jalan besar menuju antor Desa Alap Atadei, tepatnya di samping rumah saksi Patrisius Tulung, di Desa Alap Atadei, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban menggunakan busur dan anak panah;
- Bahwa saat Terdakwa melepaskan anak panah ke Korban, Saksi tidak lihat, Saksi lihat saat Korban sudah sampai di kantor desa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 WITA, dimana pada saat itu Saksi sedang tidur siang, lalu Saksi dibangunkan oleh anak Saksi dan mengatakan "*bapak, orang di sana ribut-ribut di kantor desa dan bapak besar juga ada ribut di sana*". Setelah itu Saksi langsung menuju kantor desa dan sampai di sana Saksi melihat Terdakwa sedang memegang busur panah, lalu karena takut Terdakwa melepaskan lagi anak panah ke orang lain, sehingga Saksi datang merebut busur dan anak panah tersebut dari Terdakwa dan mematahkannya. Setelah itu Saksi melihat Korban sudah terluka dan berdarah. Setelah itu Saksi melihat saksi Patrisius Tulung membonceng Korban untuk dibawa ke Puskesmas Wulandoni dan Saksi pun langsung pulang ke rumah, sementara Terdakwa diamankan oleh Kepala Desa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Korban tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa menganyunkan anak panah sekuat tenaga atau tidak, karena Saksi tidak lihat langsung saat Terdakwa melepaskan anak panah tersebut ke arah Korban;
- Bahwa setahu Saksi, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban mengalami luka robek di pergelangan tangan kirinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa nekat melakukan penganiayaan terhadap Korban pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa pernah ceritera Saksi bahwa ada masalah, dimana Korban dituduh merasuki anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ceritera tentang rencana mau menganiaya Korban dengan busur panah tersebut;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membuat busur dan anak panah tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa melihat Saksi berada di kantor desa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa langsung diam dan tidak teriak-teriak lagi;
- Bahwa setahu Saksi, pada bulan April 2019 itu sudah ada perdamaian tertulis antara Terdakwa dan Korban;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu busur dan anak panah yang dipakai oleh Terdakwa untuk menganiaya Korban pada saat kejadian tersebut;

Halaman 9 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi ikut menandatangani surat perdamaian tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi pulang bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi coba menenangkan Terdakwa, tetapi sepertinya Terdakwa masih marah dengan Korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **Patrisius Tulung alias Patris** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara yang terkait dengan Terdakwa Blasius Ola alias Blasi;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saudara Pito Yohanes Lamaq alias Anis;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 14:00 WITA, di jalan besar menuju antor Desa Alap Atadei, tepatnya di samping rumah saksi Patrisius Tulung, di Desa Alap Atadei, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban menggunakan busur dan anak panah;
- Bahwa saat Terdakwa melepaskan anak panah ke Korban, Saksi tidak lihat, Saksi lihat saat Korban sudah sampai di kantor desa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 WITA, dimana pada saat itu Saksi sedang berada di rumah saudari Agnes Tuan untuk buang air kecil, kemudian Saksi mendengar ada teriakan dari dalam kantor desa Alap Atadei, lalu Saksi langsung berlari menuju kantor desa. Ketika Saksi tiba di kantor desa, Saksi melihat bapak Kepala Desa atas nama saksi Yohanes Berkhmans Prakum dan saksi Wilhelmus Emi sedang menarik Terdakwa dari dalam kantor desa untuk dibawa keluar. Melihat hal tersebut, Saksi juga ikut membantu menarik Terdakwa, lalu Korban memanggil Saksi dan meminta Saksi untuk mengantarnya ke Puskesmas Wulandoni. Kemudian pada saat mau berangkat ke Puskesmas, Saksi melihat pergelangan tangan Korban mengalami luka robek dan berdarah. Selanjutnya Saksi membonceng Korban ke Puskesmas Wulandoni menggunakan sepeda motor dan didampingi seorang Linmas atas nama Marselinus Ole. Dalam perjalanan ke Puskesmas Wulandoni, Korban menceritakan kejadiannya bahwa Korban dipanah oleh Terdakwa dan mengenai pergelangan tangan

Halaman 10 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kirinya. Sesampainya di Puskesmas, Korban langsung diobati oleh dokter.;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani/pekebun;
- Bahwa Terdakwa biasanya hanya pakai parang saja untuk berkebun atau bertani, sedangkan busur dan anak panah hanya digunakan pada saat berburu di hutan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa berburu dengan menggunakan busur dan anak panah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa nekat melakukan penganiayaan terhadap Korban pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh busur dan anak panah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa Saksi baca ulang keterangan Saksi di Penyidik, baru Saksi tandatangan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu busur dan anak panah yang dipakai oleh Terdakwa untuk menganiaya Korban pada saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **Yohanes Berkhmans Prakum alias Mans** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara yang terkait dengan Terdakwa Blasius Ola alias Blasi;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saudara Pito Yohanes Lamaq alias Anis;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 14:00 WITA, di jalan besar menuju antor Desa Alap Atadei, tepatnya di samping rumah saksi Patrisius Tulung, di Desa Alap Atadei, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban menggunakan busur dan anak panah;
- Bahwa saat Terdakwa melepaskan anak panah ke Korban, Saksi tidak lihat, Saksi lihat saat Korban sudah sampai di kantor desa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 WITA, dimana pada saat itu Saksi sedang berada di dalam ruang kerja Saksi di kantor Desa Alap Atadei, dimana Saksi melihat dari arah pintu

Halaman 11 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Lbt



ruangan, serta Saksi mendengar teriakan dari Korban minta tolong sehingga spontan Saksi keluar dari ruang kerja menuju ke arah Korban dan Saksi juga melihat Terdakwa membawa panah dan busur sehingga Saksi langsung memeluk Terdakwa dibantu dengan saksi Wilhelmus Emi Nunang untuk mencegah atau memastikan agar kejadian yang lebih buruk tidak terjadi. Setelah itu Saksi berusaha mencegah Terdakwa agar mengurungkan niatnya untuk melepaskan anak panahnya ke arah Korban pada saat itu, akan tetapi Terdakwa tetap meronta, namun pada akhirnya Saksi dapat mengamankan Terdakwa beserta busur dan anak panahnya.

- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa nekat melakukan penganiayaan terhadap Korban pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh busur dan anak panah tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah melihat busur dan anak panah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa Saksi baca ulang keterangan Saksi di Penyidik baru saya tandatangan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu busur dan anak panah yang dipakai oleh Terdakwa untuk menganiaya Korban pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa baru kali ini Saksi melihat aksi anarkis dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah bermasalah dengan Korban, tetapi sudah diselesaikan di desa;
- Bahwa masalahnya karena pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Korban itu orang jahat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa **Blasius Ola alias Blasi:**

- Bahwa Terdakwa yang menganiaya Korban Pito Yohanes Lamag dengan menggunakan busur dan anak panah yang diperlihatkan di persidangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa panah korban 1 (satu) kali saja menggunakan busur panah tersebut;

Halaman 12 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa melepaskan anak panah ke arah Korban itu tidak ada orang yang lihat;
- Bahwa Terdakwa yang buat busur dan anak panah tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 14:00 WITA, Terdakwa sudah menunggu Korban dibalik batu besar di samping rumah Saksi Patrisius Tulung yang beralamat di Desa Alap Atadei, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, sambil membawa busur dan anak panah, lalu pada saat Korban lewat, Terdakwa langsung merenggangkan anak panah dan melangkah satu kali lalu melepaskan anak panah dengan membidik perut Korban, namun Korban menghindari sehingga anak panah hanya mengenai pergelangan tangan kiri Korban yang mengakibatkan luka robek dan berdarah. Kemudian Korban lari ke arah kantor desa dan Terdakwa mengambil kembali anak panah tersebut lalu mengejar Korban hingga ke Kantor Desa Alap Atadei. Setelah itu Terdakwa kembali memasang anak panah pada busur dan siap untuk memanah kembali korban di dalam kantor desa tersebut, namun sampai di kantor desa, Terdakwa diamankan oleh 2 (dua) orang yaitu bapak kepala desa atas nama saksi Yohanes Berkhmans Prakum dan saksi Wilhelmus Emi menarik Terdakwa keluar dijalan. Selanjutnya adik Terdakwa atas nama saksi Karolus Kelihi mengambil anak panah yang Terdakwa pegang;
- Bahwa Terdakwa membuat busur dan anak panah tersebut untuk berburu babi di hutan;
- Bahwa Terdakwa memanah Korban karena Terdakwa merasa dendam kepada Korban, sebab Korban merupakan orang jahat yang sudah meracuni atau merasuki tubuh anak Terdakwa hingga meninggal;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut kepada Korban;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 22 April 2019 Terdakwa pernah berniat untuk melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan membawa sebilah parang dan satu buah tombak, namun usaha Terdakwa digagalkan oleh adik kandung Terdakwa yaitu Saksi Karolus Kelihi dan Kepala Desa Alap Atadei yaitu saksi Yohanes Berkhmans, sehingga saat itu Terdakwa langsung dibawa ke kantor desa dan dibuatlah Surat Perdamaian antara Terdakwa dengan Korban yang disaksikan oleh Kepala Desa Alap Atadei, adik kandung Terdakwa pada tanggal 22 April 2019;

Halaman 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa baca ulang keterangan Terdakwa di penyidik, baru Terdakwa tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan penyidik tersebut;
- Bahwa semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik itu dalam keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum Nomor TUK.094.0211/162/I/2020 tanggal 23 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Yovita Satinah Ghao Beu Dokter pada UPTD Puskesmas Wulandoni Kabupaten Lembata, dengan kesimpulan: Korban mengalami luka robek dengan bentuk tidak beraturan, ukuran panjang 3 (tiga) centimeter, lebar 2 (dua) centimeter, dalam 0,5 (nol koma lima) centimeter) dan dilakukan penjahitan luka sebanyak 10 (sepuluh) jahitan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah busur panah terbuat dari kayu pohon dengan panjang kurang lebih 147,8 (seratus empat puluh tujuh koma delapan) centimeter, dimana busur tersebut ada tali yang menyatukan dengan panjang 116 (seratus enam belas) centimeter, dan busur tersebut sudah terbagi 2 (dua), dan salah satu patahannya dengan panjang kurang lebih 76 (tujuh puluh enam) centimeter dan patahan lainnya dengan panjang 71,8 (tujuh satu koma delapan) centimeter dan bagian busur panah tersebut ada ikatan atau lilitan karet ban dan tali senar;
2. 1 (satu) anak panah terbuat dari bamboo nila sebagai gagang atau sering disebut oleh orang local dengan hulu, dengan panjang kurang lebih dari 70 (tujuh puluh) centimeter dan ujung mata anak panah terbuat dari besi dengan bentuk runcing dan memiliki 2 (dua) potong mata yang berujung tajam dan mata anak panah tersebut terikat dengan menggunakan tali senar yang menyatukan gagang (panah) dan mata anak panah tersebut dengan panjang 25 (dua puluh lima) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan/keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Lbt



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa kekerasan ini terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di Desa Alap Atadei, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa Blasius Ola alias Blasi dendam kepada Korban Pito Yohanes Lamag alias Anis karena merasa Korban merupakan orang jahat yang telah meracuni anak Terdakwa yaitu Amandus Liku Wai hingga meninggal dunia;
- Bahwa untuk membalas dendam tersebut Terdakwa menunggu Korban dibalik batu dekat rumah Saksi Patrisius Tulung alias Patris di Desa Alap Atadei, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata dengan membawa busur yang terbuat dari kayu pohon dengan panjang kurang lebih 147,8 (seratus empat puluh tujuh koma delapan) centimeter ada lilitan karet ban warna hitam lalu tali busur dan anak panah yang terbuat dari bambu buluh dengan panjang 70 (tujuh puluh) centimeter yang diujungnya terdapat besi memiliki 2 (dua) potongan mata berujung tajam yang Terdakwa buat sendiri dan Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa;
- Bahwa saat Korban datang melewati Jalan dekat Rumah Saksi Patrisius Tulung alias Patris dari arah Kantor Desa Alap Atadei, Terdakwa langsung merentangkan anak busur panah tersebut serta membidik ke arah tubuh Korban, lalu saat anak panah dilepaskan dari busurnya oleh Terdakwa, Korban sempat menghindar sehingga anak panah tersebut mengenai pergelangan tangan sebelah kiri Korban;
- Bahwa kemudian Korban langsung melarikan diri ke arah Kantor Desa Alap Atadei untuk meminta pertolongan, sedangkan Terdakwa mengambil kembali anak panah yang telah mengenai Korban dan mengejar Korban ke Kantor Desa Alap Atadei, kemudian Terdakwa serta busur panah yang Terdakwa bawa diamankan oleh Saksi Yohanes Berkhmans Prakum alias Mans dan Saksi Wilhelmus Emi Nunang alias Wilem yang berada di Kantor Desa Alap Atadei;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor TUK.094.0211/162/I/2020 tanggal 23 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Yovita Satinah Ghao Beu Dokter pada UPTD Puskesmas Wulandoni Kabupaten Lembata, dengan

Halaman 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Lbt



kesimpulan: Korban mengalami luka robek dengan bentuk tidak beraturan, ukuran panjang 3 (tiga) centimeter, lebar 2 (dua) centimeter, dalam 0,5 (nol koma lima) centimeter) dan dilakukan penjahitan luka sebanyak 10 (sepuluh) jahitan;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidiaritas, yaitu Primair: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP, Subsidiar: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penganiayaan;
4. Dengan rencana lebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa Blasius Ola alias Blasi dengan identitas selengkapny di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barangsiapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Halaman 16 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Lbt



Ad.2. "Dengan sengaja";

Menimbang, bahwa menurut Doktrin ilmu hukum pidana, sengaja yang dikenal dengan istilah *Opzet* atau *Dolus* diartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak lain untuk menilai niat sebagai unsur subyektif bahwa terdakwa mengetahui, menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukan serta akibatnya yang dapat diketahui dengan melihat apakah tindakan terdakwa mengandung salah satu dari ketiga sifat kesengajaan, yakni kesengajaan sebagai maksud atau kehendak, artinya bahwa tindakan terdakwa tersebut memang sudah menjadi tujuan dari kehendaknya, kesengajaan sebagai kepastian apabila akibatnya dipastikan tentu akan terjadi atas terjadinya suatu tindakan dan kesengajaan sebagai kemungkinan, apabila dengan mendasarkan pada tingkatan pengetahuan dan pengalamannya, terdakwa dapat diperkirakan mengetahui akibat yang timbul atau akibat yang akan menyertai atas suatu tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Blasius Ola alias Blasi melakukan kekerasan terhadap Korban Pito Yohanes Lamag alias Anis pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di Desa Alap Atadei, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, yang mana pada awalnya pada saat Terdakwa dendam kepada Korban karena merasa Korban merupakan orang jahat yang telah meracuni anak Terdakwa yaitu Amandus Liku Wai hingga meninggal dunia, untuk membalas dendam tersebut Terdakwa menunggu Korban dibalik batu dekat rumah Saksi Patrisius Tulung alias Patris di Desa Alap Atadei, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata dengan membawa busur yang terbuat dari kayu pohon dengan panjang kurang lebih 147,8 (seratus empat puluh tujuh koma delapan) centimeter ada lilitan karet ban warna hitam lalu tali busur dan anak panah yang terbuat dari bambu buluh dengan panjang 70 (tujuh puluh) centimeter yang diujungnya terdapat besi memiliki 2 (dua) potongan mata berujung tajam yang Terdakwa buat sendiri dan Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat Korban datang melewati Jalan dekat Rumah Saksi Patrisius Tulung alias Patris dari arah Kantor Desa Alap Atadei, Terdakwa langsung merentangkan anak busur panah tersebut serta membidik ke arah tubuh Korban, lalu saat anak panah dilepaskan dari busurnya oleh Terdakwa, Korban sempat menghindar sehingga anak panah tersebut mengenai pergelangan tangan sebelah kiri Korban, kemudian Korban langsung

Halaman 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri ke arah Kantor Desa Alap Atadei untuk meminta pertolongan, sedangkan Terdakwa mengambil kembali anak panah yang telah mengenai Korban dan mengejar Korban ke Kantor Desa Alap Atadei, kemudian Terdakwa serta busur panah yang Terdakwa bawa diamankan oleh Saksi Yohanes Berkhmans Prakum alias Mans dan Saksi Wilhelmus Emi Nunang alias Wilem yang berada di Kantor Desa Alap Atadei;

Menimbang, bahwa atas tindakan Terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap Korban dengan cara Terdakwa merentangkan anak busur panah tersebut serta membidik ke arah tubuh Korban, lalu saat anak panah dilepaskan dari busurnya oleh Terdakwa, Korban sempat menghindari sehingga anak panah tersebut mengenai pergelangan tangan sebelah kiri Korban, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dengan perbuatannya tersebut mengetahui, menghendaki, dan menyadari perbuatan yang dilakukannya akan akibatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Dengan sengaja” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Penganiayaan” menurut Yurisprudensi adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa Blasius Ola alias Blasi yang melakukan kekerasan terhadap Korban Pito Yohanes Lamag alias Anis dengan cara Terdakwa merentangkan anak busur panah tersebut serta membidik ke arah tubuh Korban, lalu saat anak panah dilepaskan dari busurnya oleh Terdakwa, Korban sempat menghindari sehingga anak panah tersebut mengenai pergelangan tangan sebelah kiri Korban, hingga Korban mengalami luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor TUK.094.0211/162/I/2020 tanggal 23 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Yovita Satinah Ghao Beu Dokter pada UPTD Puskesmas Wulandoni Kabupaten Lembata, dengan kesimpulan: Korban mengalami luka robek dengan bentuk tidak beraturan, ukuran panjang 3 (tiga) centimeter, lebar 2 (dua) centimeter, dalam 0,5 (nol koma lima) centimeter) dan dilakukan penjahitan luka sebanyak 10 (sepuluh) jahitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dengan perbuatannya tersebut mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka terhadap Korban;

Halaman 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Melakukan penganiayaan” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad. 4. “Dengan rencana lebih dahulu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan rencana lebih dahulu” adalah bahwa antara timbul maksud/niat si pelaku untuk melakukan tindak pidana dengan waktu pelaksanaan tindak pidana itu sendiri, si pelaku memiliki waktu yang cukup dengan cara bagaimana tindak pidana itu dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada saat Terdakwa Blasius Ola alias Blasi akan melakukan kekerasan terhadap Korban Pito Yohanes Lamag alias Anis, Terdakwa sebelumnya menunggu Korban dibalik batu dekat rumah Saksi Patrisius Tulung alias Patris di Desa Alap Atadei, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata dengan membawa busur yang terbuat dari kayu pohon dengan panjang kurang lebih 147,8 (seratus empat puluh tujuh koma delapan) centimeter ada lilitan karet ban warna hitam lalu tali busur dan anak panah yang terbuat dari bambu buluh dengan panjang 70 (tujuh puluh) centimeter yang diujungnya terdapat besi memiliki 2 (dua) potongan mata berujung tajam yang Terdakwa buat sendiri dan Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa, dan pada saat Korban datang melewati Jalan dekat Rumah Saksi Patrisius Tulung alias Patris dari arah Kantor Desa Alap Atadei, Terdakwa langsung merentangkan anak busur panah tersebut serta membidik ke arah tubuh Korban, lalu saat anak panah dilepaskan dari busurnya oleh Terdakwa, Korban sempat menghindar sehingga anak panah tersebut mengenai pergelangan tangan sebelah kiri Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelumnya telah menunggu Korban dibalik batu dekat rumah Saksi Patrisius Tulung alias Patris, dan pada saat Korban datang, Terdakwa langsung melakukan kekerasan terhadap Korban sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki waktu antara niat untuk melakukan kekerasan terhadap Korban dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Dengan rencana lebih dahulu” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 353 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan atas hal itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat mengapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP, dan oleh karena terbukti tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa Blasius Ola alias Blasi pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 KUHP Jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) buah busur panah terbuat dari kayu pohon dengan panjang kurang lebih 147,8 (seratus empat puluh tujuh koma delapan) centimeter, dimana busur tersebut ada tali yang menyatukan dengan panjang 116 (seratus enam belas) centimeter, dan busur tersebut sudah terbagi 2 (dua), dan salah satu patahannya dengan panjang kurang lebih 76 (tujuh puluh enam) centimeter dan patahan lainnya dengan panjang 71,8 (tujuh satu koma delapan) centimeter dan bagian busur panah tersebut ada ikatan atau lilitan karet ban dan tali senar dan 1 (satu) anak panah terbuat dari bamboo nila sebagai gagang atau sering disebut oleh orang local dengan hulu, dengan panjang kurang lebih dari 70 (tujuh puluh) centimeter dan ujung mata anak panah terbuat dari besi dengan bentuk runcing dan memiliki 2 (dua) potong mata yang berujung tajam dan mata anak panah tersebut terikat dengan menggunakan tali senar yang menyatukan gagang (panah) dan mata anak panah tersebut dengan panjang 25 (dua puluh lima) centimeter yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Telah adanya Surat Perdamaian antara Korban dengan Terdakwa;
- Telah adanya perdamaian antara Korban dengan Terdakwa di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 353 ayat (1) KUHP, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **BLASIUS OLA alias BLASI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu”** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah busur panah terbuat dari kayu pohon dengan panjang kurang lebih 147,8 (seratus empat puluh tujuh koma delapan) centimeter, dimana busur tersebut ada tali yang menyatukan dengan panjang 116 (seratus enam belas) centimeter, dan busur tersebut sudah terbagi 2 (dua), dan salah satu patahannya dengan panjang kurang lebih 76 (tujuh puluh enam) centimeter dan patahan lainnya dengan panjang 71,8 (tujuh satu koma delapan) centimeter dan bagian busur panah tersebut ada ikatan atau lilitan karet ban dan tali senar;
 - 1 (satu) anak panah terbuat dari bamboo nila sebagai gagang atau sering disebut oleh orang local dengan hulu, dengan panjang kurang lebih dari 70 (tujuh puluh) centimeter dan ujung mata anak panah terbuat dari besi dengan bentuk runcing dan memiliki 2 (dua) potong mata yang berujung tajam dan mata anak panah tersebut terikat dengan menggunakan tali senar yang menyatukan gagang (panah) dan mata anak panah tersebut dengan panjang 25 (dua puluh lima) centimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari **Selasa**, tanggal **31 Maret 2020** oleh **NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRIADI AGUS PURWANTO, S.H., M.H.** dan **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Halaman 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh SEMUEL IHGNASIUS RILI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri oleh LUHUT WIBOWO SIMANGUNSONG, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata dan dihadapan Terdakwa;

Hakim - hakim Anggota

ttd

TRIADI A. PURWANTO, S.H.,M.H. NGURAH S. DHARMAPUTRA, S.H.,M.H.

ttd

ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua

ttd

Panitera Pengganti

ttd

SEMUEL IHGNASIUS RILI, S.H.